



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ferdinal Qoyum Bin Udin Komarudin;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Manis Rt 01 Rw. 01 Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor A.5/20/IV/2021/Sat Resnarkoba tanggal 02 April 2021;

Terdakwa Ferdinal Qoyum Bin Udin Komarudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum Sdri. Mayasari Damayanti, S.H, dan Sdr. Indra K, S.H pekerjaan Advokat dari LBH Pancaran Hati yang berkantor di POSBAKUM Kantor Pengadilan Negeri Kuningan Jalan Pengadilan No. 2 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan dan Kabupaten Kuningan sebagai Penasehat Hukum Terdakwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kuningan, berdasarkan Penetapan tanggal 10 Juni 2021 Nomor: 56/Pid.Sus/2021/PN.Kng ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAL QOYUM BiN UDIN KOMARUIDN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dakwaan kedua ;
2. - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINAL QOYUM Bin UDIN KOMARUDIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus dengan balon warna pink dengan berat kotor 0,48 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta SIM card Axis dengan nomor 0838-7991-3081.
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan Kuasa Hukum terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tulang punggung keluarganya, Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya, Maka terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan putusan yang seringannya bagi diri terdakwa sesuai hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Menimbang, bahwa atas Tanggapan penuntut umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah Menanggapi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **FERDINAL QOYUM Bin UDIN KOMARUDIN**, pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2021, bertempat di Toko bahan Bangunan Mekar Jalan Raya Padamenak Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan oleh tim Reskrim Narkotika Polres Kuningan yaitu saksi Arief Prasetyo, SH dan saksi Henggar Ade Prasetya, SH ketika melakukan pengembangan atas informasi masyarakat mengenai maraknya peredaran narkotika di daerah tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dengan berat masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus dengan balon warna pink dengan berta kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus palstik klip bening dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang kedua paketan tersebut diselipkan didalam saku lengan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa saat itu.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang dibawa oleh terdakwa saat itu bermula pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira Pukul 17.30 Wib terdakwa menghubungi seseorang bernama sdr. BAYAN (DPO) warga Cirebon dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta Sim Card Axis dengan nomor 0838-7991-3081 guna memesan/membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian sdr. BAYAN (DPO) merespon pesanan narkoba jenis sabu tersebut dan memberitahukan harga narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sdr. BAYAN (DPO) memberikan nomer rekening Bank BCA : 2990893368 atas nama LINDAWATI untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sekira pukul 18.20 Wib mengirim bukti transfer kepada sdr. BAYAN (DPO) setelah itu sdr. BAYAN (DPO) mengirim foto peta/ tempelan dengan ciri-ciri narkoba jenis sabu dibungkus balon warna pink dan selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan umum menuju Gang dekat J&T kelurahan Kanggraksan Kota Cirebon setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa pulang ke rumah dansesampainya terdakwa di rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu itu menjadi 2 (dua) paket dengan maksud dan tujuan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk terdakwa simpan dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Arief Prasetyo, SH dan saksi Henggar Ade Prasetya, SH juga membawa terdakwa kembali rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) satu buah pipet yang menurut pengakuan terdakwa milik terdakwa yang terdakwa gunakan apabila menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli telah dilakukan Uji Laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1603/NNF/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI, NRP. 64090679, pemeriksa : Dra. FITRYANA HAWA NRP. 67010022 , SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si NIP. 19710406 199903 200 1, MEILIANA RAHMA WIDHIANA, S.Si NRP. 93051124, didapat hasil sebagai berikut :
Hasil Pemeriksaan : Positif Narkoba.
Kesimpulan : Barang Bukti 0796/2021/OF dan 0979/2021/OF berupa kristal warna putih benar mengandung **Metamfetamina** Terdaftar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan Kesatu diatas, telah **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib saat berada didepan Toko bahan Bangunan Mekar Jalan Raya Padamenak Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan terdakwa didatangi oleh pihak yang mengaku tim Reskrim Narkotika Polres Kuningan yaitu saksi Arief Prasetyo, SH dan saksi Henggar Ade Prasetya, SH untuk meminta izin melakukan penggeledahan badan dikarenakan adanya informasi masyarakat mengenai maraknya peredaran narkotika di daerah tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dengan berat masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus dengan balon warna pink dengan berta kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus palstik klip bening dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang kedua paketan tersebut terdakwa simpan didalam saku lengan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa narkotika yang terdakwa kuasai merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. Bayan (DPO) di daerah Cirebon.
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara menghubungi sdr. Bayan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta Sim Card Axis dengan nomor 0838-7991-3081.
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika didalam saku jaket agar tidak diketahui oleh orang lain.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena itu saksi Arief Prasetyo, SH dan saksi Henggar Ade Prasetya, SH melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) satu buah pipet yang menurut pengakuan terdakwa milik terdakwa yang terdakwa gunakan apabila menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli telah dilakukan Uji Laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1603/NNF/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI, NRP. 64090679, pemeriksa : Dra. FITRYANA HAWA NRP. 67010022 , SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si NIP. 19710406 199903 200 1, MEILIANA RAHMA WIDHIANA, S.Si NRP. 93051124, didapat hasil sebagai berikut :
Hasil Pemeriksaan : Positif Narkotika.
Kesimpulan : Barang Bukti 0796/2021/OF dan 0979/2021/OF berupa kristal warna putih benar mengandung **Metamfetamina** Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas
Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Prastiyo Wiranita, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Orang yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu adalah Terdakwa yaitu Ferdinal Qoyum Bin Udin Komarudin;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan toko bahan bangunan Mekar di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Padamenak Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Awal mulanya pada hari jumat tanggal 02 april 2021 sekira pukul 19:00 Wib, ketika saya bersama rekan saya Sdr. Henggar sedang melaksanakan patrol disekitar wilayah kuningan, kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Raya Padamenak Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, atas dasar laporan tersebut kami melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 20:00 Wib saya bersama rekan saya Sdr. Henggar melihat seseorang yang dimaksud di depan Toko Bahan Bangunan Mekar, kemudian kami mengamankan orang yang dimaksud setelah di introgasi dia mengaku bernama Ferdinal Qayum Bin Udin Komarudin dan setelah dilakukan penggeledahan badan di ketemuan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening dibungkus dengan balon warna pink dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus palstik klip bening disimpan didalam saku depan sebelah kiri jaket warna hitam yang digunakan terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian, apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa sedang berdiri di depan Toko Bahan Bangunan Mekar;
- Bahwa Apa benar ini barang buktinya (di perlihatkan memperlihatkan barang bukti) ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di saku depan sebelah kiri jaket yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Selain paket tersebut saya juga menemukan 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah Hp;
- Bahwai saksi mengatakan Hp tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa saksi tanyakan kepad Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa dia mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Bayan warga Cirebon;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara yaitu pada hari jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 14:00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian sekira pukul 17:30 Wib terdakwa menghubungi seseorang yang mengaku bernama Bayan warga Cirebon untuk memesan/membeli narkoba jensi sabu sebanyak ½ (setengah) gram kemudian Sdr. Bayan merespon pesanan terdakwa dan memberitahukan harga narkoba jenis

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut yaitu Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Bayan memberikan Nomor Rekening Bank BCA 2990893368 atas nama Lindawati untuk pembayaran, kemudian sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Bayan setelah itu Sdr. Bayan mengirim foto peta/tempelan dengan cirri-ciri narkoba jenis sabu tersebut dibungkus balon warna pink dan mengambilnya bertempat di Tembok Gang dekat J&T Kelurahan Kanggraksan Kota Cirebon kemudian sekira pukul 18:30 Wib terdakwa berangkat ke lokasi tersebut menggunakan kendaraan umum dan sekira pukul 19:00 Wib terdakwa sampai dilokasi tempelan kemudian terdakwa mencari narkoba jenis sabu setelah ditemukan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu dari Sdr. Bayan, dan kenapa sekarang paket jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua);
- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa 1 (satu) Paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan maksud dan tujuan 1 (satu) pakte untuk disimpan dan 1 (satu) paket lainnya untuk digunakan;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa membeli paket narkoba tersebut sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Bayan Warga Cirebon;
- Bahwa saksi tanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku belum menggunakan paket narkoba jensi sabu tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayan warga Cirebon yaitu yang pertama pada tanggal 31 maret 2021 terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 02 April 2021 dengan harga yang sama;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa awal mula kenal dengan Sdr. Bayan yaitu dikenalkan oleh Sdr. Aca warga Cijoho Kuningan melalui Handphone dan Terdakwa belum pernah ketemu dengan Sdr. Bayan;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP semuanya benar ;

Menimbang, Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Henggar Ade Prasetya, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan yang melakukan penggeledahan adalah Sdr. Arief Prasetyo W, S.H.;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan oleh Sdr. Arief Prasetyo W, S.H. ditemukan 2 (dua) paket sabu di saku kiri jaket yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa paket tersebut narkoba jenis sabu berdasarkan hasil uji laboratorium;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, yang saksi tau tidak dilakukan tes urine kepada Terdakwa;
- Bahwa Bagaimana saksi mengetahui bahwa Terdakwa pengguna Narkoba mengetahui bahwa Terdakwa adalah pengguna dikarenakan saat penangkapan ditemukan 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi meyakini bahwa Terdakwa adalah pengguna berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di Interogasi;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan toko bahan bangunan Mekar di Jalan Raya Padamenak Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dan kami mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**) ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan toko bahan bangunan Mekar di Jalan Raya Padamenak Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;
- Bahwa terdakwa Saat itu sedang berjalan kaki mau membeli rokok dan pada saat di depan Toko Bahan Bangunan Mekar saya didatangi oleh 2 (dua) orang dari kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di saku kiri depan jaket yang saya kenakan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdaka 2 (dua) orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. Bayan warga Cirebon dengan cara membeli;
- Bawa awalmulanya Pada hari jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 14:00 Wib saya sedang berada dirumah kemudian sekira pukul 17:30 Wib saya menghubungi Sdr. Bayan warga Cirebon untuk memesan/membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kemudian Sdr. Bayan merespon pesanan saya dan memberitahukan harga narkoba jenis sabu tersebut yaitu Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Bayan memberikan Nomor Rekening Bank BCA 2990893368 atas nama Lindawati untuk pembayaran, kemudian sekira pukul 18.20 Wib saya mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Bayan setelah itu Sdr. Bayan mengirim foto peta/tempelan dengan cirri-ciri narkoba jenis sabu tersebut dibungkus balon warna pink dan mengambilnya bertempat di Tembok Gang dekat J&T Kelurahan Kanggraksan Kota Cirebon kemudian sekira pukul 18:30 Wib saya berangkat ke lokasi tersebut menggunakan kendaraan umum dan sekira pukul 19:00 Wib saya sampai di lokasi tempelan kemudian saya mencari narkoba jenis sabu setelah ditemukan saya langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr Bayan dari Sdr. Aca warga Cijoho Kuningan ;
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama melalui Sdr. Aca dan yang kedua saya membeli sendiri dari Sdr. Bayan warga Cirebon;
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut keburu ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sdr. Aca ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu saat menjadi ABK Kapal di Taiwan;
- Bahwa Saat ini Terdakwa sedang menganggur, membeli Narkoba jenis sabu dari uang tabungan saat masih bekerja menjadi ABK Kapal di Taiwan;
- Bahwa di Indonesia saya sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu dan yang terakhir pada sore hari sebelum kejadian penangkapan;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan istri dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa Tujuan membagi menjadi 2 (dua) paket 1 (satu) untuk digunakan dan 1 (satu) lagi untuk disimpan;
- Bahwa terdakwa pertama kali membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. Bayan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 melalui Sdr. Aca warga Cijoho Kuningan;
- Bahwa Pada saat penangkapan merupakan pembelian narkoba yang ke 2 (dua) kalinya;
- bahwa pembayaran pembelian Narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 2990893368 atas nama Lindawati sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang sama;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang mengasai narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus dengan balon warna pink dengan berat kotor 0,48 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,24 gram;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta SIM card Axis dengan nomor 0838-7991-3081.

Barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib saat berada didepan Toko bahan Bangunan Mekar Jalan Raya Padamenak Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan terdakwa didatangi oleh pihak yang mengaku tim Reskrim Narkotika Polres Kuningan yaitu saksi Arief Prasetyo, SH dan saksi Henggar Ade Prasetya, SH untuk meminta izin melakukan pengeledahan badan dikarenakan adanya informasi masyarakat mengenai maraknya peredaran narkotika di daerah tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dengan berat masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus dengan balon warna pink dengan berta kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus palstik klip bening dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang kedua paketan tersebut terdakwa simpan didalam saku lengan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa narkotika yang terdakwa kuasai merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. Bayan (DPO) di daerah Cirebon.
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara menghubungi sdr. Bayan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta Sim Card Axis dengan nomor 0838-7991-3081.
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika didalam saku jaket agar tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli telah dilakukan Uji Laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1603/NNF/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI, NRP. 64090679, pemeriksa : Dra. FITRYANA HAWA NRP. 67010022 , SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si NIP. 19710406 199903 200 1, MEILIANA RAHMA WIDHIANA, S.Si NRP. 93051124,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama FERDINALQOYUM Bin UDIN KOMARUDIN, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Menurut doktrin hukum pidana, secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan tanpa hak harus diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak memiliki hak, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materil).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Menimbang, bahwa Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12):

- bertentangan dengan hukum
- bertentangan dengan hak orang lain
- tanpa hak sendiri orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum

menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib saat berada didepan Toko bahan Bangunan Mekar Jalan Raya Padamenak Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan terdakwa didatangi oleh pihak yang mengaku tim Reskrim Narkoba Polres Kuningan yaitu saksi Arief Prasetyo, SH dan saksi Henggar Ade Prasetya, SH untuk meminta izin melakukan pengeledahan badan dikarenakan adanya informasi masyarakat mengenai maraknya peredaran narkoba di daerah tersebut.

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening dengan berat masing-masing 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus dengan balon warna pink dengan berta kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus palstik klip bening dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang kedua paketan tersebut terdakwa simpan didalam saku lengan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa saat itu.

Menimbang, Bahwa narkoba yang terdakwa kuasai merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. Bayan (DPO) di daerah Cirebon.

Menimbang, Bahwa terdakwa membeli dengan cara menghubungi sdr. Bayan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta Sim Card Axis dengan nomor 0838-7991-3081.

Menimbang, Bahwa terdakwa menyimpan narkoba didalam saku jaket agar tidak diketahui oleh orang lain.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli telah dilakukan Uji Laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1603/NNF/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI, NRP. 64090679, pemeriksa : Dra. FITRYANA HAWA NRP. 67010022, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si NIP. 19710406 199903 200 1, MEILIANA RAHMA WIDHIANA, S.Si NRP. 93051124,

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus dengan balon warna pink dengan berat kotor 0,48 gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,24 gram;
- 1 (satu) buah pipet;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kng



- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Maka di tetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta SIM card Axis dengan nomor 0838-7991-3081.

Maka di tetapkan Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAL QOYUM BiN UDIN KOMARUIDN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus dengan balon warna pink dengan berat kotor 0,48 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,24 gram;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta SIM card Axis dengan nomor 0838-7991-3081.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., dan Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati. SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.